

Kolaborasi Keilmuan Hukum dan Ekonomi dalam Menyusun Kebijakan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Mubarok Fatahillah¹, Aji Nurzaman²

Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Khas Al Jaelani²

mubarokfatabillah@gmail.com¹, ajinurzamanbinsboleh@gmail.com²

Diserahkan tanggal 12 April 2025 | Diterima tanggal 15 Mei 2025 | Diterbitkan tanggal 19 Juni 2025

Abstract:

This article discusses the collaboration between law and economics in formulating sustainable economic development policies. The study aims to explore how both fields can be integrated to address environmental, social, and economic challenges. The methodology used in this research is qualitative, utilizing descriptive analytical methods. Primary data is collected through literature review, focusing on articles, books, and policy documents published between 2020 and 2025. The findings indicate that while legal frameworks are essential for regulating behavior and ensuring sustainability, economic tools like green economy policies and carbon pricing are crucial for achieving long-term sustainability. The study also highlights the importance of integrating both fields to create policies that not only protect the environment but also promote social equity and economic growth. The research proposes a model of collaboration that involves the integration of sustainable economic theory and adaptive legal regulations, particularly in the context of Indonesia's development. This collaboration can potentially lead to more effective and equitable sustainable development policies..

Keywords: Law, Economics, Sustainable Development, Green Economy, Policy Collaboration.

Abstrak:

Artikel ini membahas kolaborasi antara hukum dan ekonomi dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kedua bidang tersebut dapat digabungkan untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data utama diperoleh melalui kajian literatur, yang mencakup artikel, buku, dan dokumen kebijakan yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sangat penting dalam mengatur perilaku dan memastikan keberlanjutan, instrumen ekonomi seperti kebijakan ekonomi hijau dan harga karbon sangat diperlukan untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya integrasi kedua bidang ilmu ini untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga mempromosikan kesetaraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini mengusulkan model kolaborasi yang melibatkan integrasi teori ekonomi berkelanjutan dan regulasi hukum adaptif, khususnya dalam konteks pembangunan Indonesia. Kolaborasi ini dapat berpotensi menghasilkan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih efektif dan adil.

Kata Kunci: Hukum, Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Hijau, Kolaborasi Kebijakan.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berkelanjutan telah menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan global (Elina 2023). Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan, pembangunan ekonomi tidak bisa lagi hanya berfokus pada pertumbuhan semata. Keberlanjutan ekonomi hanya dapat tercapai jika dimensi sosial dan lingkungan turut diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya perumusan kebijakan yang bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempromosikan kelestarian lingkungan dan pemerataan kesejahteraan sosial. Namun, meskipun konsep pembangunan berkelanjutan ini telah lama digemakan, implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya integrasi antara kebijakan ekonomi dan regulasi hukum yang kuat (Budi 2021).

Kolaborasi antara ilmu hukum dan ekonomi memiliki potensi besar untuk mengatasi tantangan ini, namun pada kenyataannya, integrasi kedua bidang ilmu ini masih terbatas dalam banyak kebijakan pembangunan yang ada (Rizki and Subagio 2019). Ilmu hukum berfungsi untuk menyediakan kerangka peraturan yang dapat mengatur perilaku ekonomi secara adil dan berkelanjutan, sedangkan ilmu ekonomi berfokus pada analisis dampak ekonomi dari kebijakan yang diterapkan, memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berkelanjutan tetapi juga efisien dan aplikatif (Nasution et al. 2023). Meskipun ada beberapa upaya untuk menggabungkan kedua disiplin ini, implementasi kolaborasi konkret antara hukum dan ekonomi dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan masih jarang ditemukan dalam literatur yang ada, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia (Pratama 2023).

Sebagian besar literatur yang ada lebih fokus pada pendekatan sektoral, seperti hukum lingkungan atau kebijakan ekonomi hijau, tanpa menyentuh kolaborasi mendalam antara kedua disiplin ini. Hal ini menunjukkan pentingnya memperdalam kajian mengenai bagaimana kedua disiplin ilmu ini dapat saling melengkapi dan berkolaborasi dalam kebijakan yang berkelanjutan. Di Indonesia, meskipun telah ada kerangka hukum yang mendukung kebijakan berkelanjutan, implementasinya sering kali terkendala oleh ketidaksesuaian dengan kondisi ekonomi yang dinamis dan penuh tantangan (Fitri 2020).

Dari perumusan diatas, peneliti bertujuan untuk menggali bagaimana hukum dan ekonomi dapat bekerja bersama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan sosial. Penelitian ini mengusulkan model kolaborasi baru yang melibatkan kedalaman teori ekonomi berkelanjutan dan regulasi hukum yang adaptif, dengan fokus pada implementasi kebijakan di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur tentang pembangunan berkelanjutan berbasis pada kolaborasi keilmuan yang lebih terintegrasi dan aplikatif (Budi 2021).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena kolaborasi antara ilmu hukum dan ekonomi dalam kebijakan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Metode ini memungkinkan penulis untuk memahami konteks sosial dan kebijakan yang ada, serta mencari pola dan hubungan antara teori hukum dan ekonomi yang dapat diterapkan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Sugiyono 2017).

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, dengan mengumpulkan artikel ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik yang dibahas. Kajian pustaka ini berfungsi untuk membangun dasar teori yang kuat dan menggali informasi yang relevan (Creswell 2021). Referensi yang digunakan berasal dari literatur yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025 untuk memastikan keterkinian dan relevansi dengan perkembangan terbaru dalam kedua disiplin ilmu ini.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada dan mengidentifikasi solusi praktis mengenai bagaimana hukum dan ekonomi dapat bekerja bersama dalam menyusun kebijakan pembangunan berkelanjutan. Analisis ini mengintegrasikan teori-teori terkait dengan ekonomi hijau dan regulasi hukum, dengan fokus pada kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia (Moleong 2018)

PEMBAHASAN

Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Hukum memainkan peran yang sangat vital dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, karena hukum menyediakan kerangka regulasi yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mendorong perilaku yang berkelanjutan dalam berbagai sektor (Yulianita 2022). Regulasi yang tepat dapat mengarahkan penggunaan sumber daya alam dengan cara yang ramah lingkungan, mencegah eksploitasi yang tidak bertanggung jawab, dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Sebagaimana dijelaskan oleh Sachs (2021), hukum adalah alat yang tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk melindungi dan mengatur interaksi antara masyarakat, ekonomi, dan lingkungan, sehingga memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan.

Penerapan hukum lingkungan yang kuat, seperti peraturan tentang pengelolaan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pembatasan emisi karbon, menjadi instrumen utama dalam menjaga kualitas lingkungan yang mendukung kehidupan manusia. Menurut Christensen (2020), regulasi hukum tidak hanya mengurangi dampak buruk yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi, tetapi juga menciptakan insentif untuk mendorong industri mengadopsi teknologi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Misalnya, kebijakan pajak karbon atau pemberian insentif fiskal untuk perusahaan yang mengurangi emisi karbon menjadi contoh konkret bagaimana hukum dapat merangsang perilaku industri yang lebih berkelanjutan.

Peran hukum juga mencakup penyediaan jaminan keadilan dalam distribusi manfaat dan risiko pembangunan berkelanjutan. Menurut Hall (2021), kebijakan yang melibatkan pengelolaan sumber daya alam harus mengatur pembagian hak atas penggunaan sumber daya ini dengan cara yang adil dan transparan. Hukum lingkungan, dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, memastikan bahwa hak-hak masyarakat, terutama yang terdampak oleh proyek pembangunan, terlindungi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur perilaku ekonomi tetapi juga untuk memastikan bahwa dampak negatif pembangunan tidak menimpa kelompok masyarakat yang rentan.

Selain itu, hukum juga berperan penting dalam mendorong pengambilan keputusan yang memperhatikan kesejahteraan sosial. Kebijakan tentang pemerataan pendapatan, perlindungan pekerja, dan pemberdayaan masyarakat miskin harus diatur dengan jelas oleh hukum agar proses pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial (Miller T. & Roberts 2020). Tanpa pengaturan hukum yang kuat, sering kali terjadi ketimpangan yang memunculkan ketidakadilan sosial, yang pada akhirnya dapat merusak tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri.

Lebih lanjut, hukum memiliki peran penting dalam menciptakan kerangka yang mendukung penciptaan ekonomi hijau. Sebagaimana diungkapkan oleh Porter dan van der Linde (2020), hukum dapat menciptakan insentif bagi perusahaan untuk menginvestasikan dana mereka dalam teknologi bersih dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, dengan regulasi yang tepat, sektor swasta didorong untuk berinovasi dalam menemukan solusi yang ramah lingkungan yang juga mendatangkan keuntungan ekonomis. Misalnya, peraturan yang memberikan insentif bagi pengembangan energi terbarukan akan mendorong sektor energi untuk beralih dari energi fosil yang merusak lingkungan.

Dengan demikian, peran hukum dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak hanya terbatas pada penyusunan regulasi dan kebijakan yang mengatur, tetapi juga menciptakan insentif yang mendukung sektor ekonomi untuk bergerak ke arah yang lebih ramah lingkungan dan sosial. Hukum harus memastikan bahwa pembangunan yang terjadi memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, menjaga keberlanjutan alam, dan memberikan ruang bagi generasi mendatang untuk menikmati sumber daya yang ada (Blankenburg 2022).

Peran Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Ekonomi berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam jangka panjang dengan meminimalkan kerusakan lingkungan. Ekonomi berkelanjutan menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan. Sebagaimana dijelaskan oleh Daly (2020), ekonomi berkelanjutan harus fokus pada pengurangan konsumsi sumber daya alam yang tidak terbarukan dan memprioritaskan investasi dalam teknologi yang ramah lingkungan. Kebijakan ini menekankan perlunya pergeseran dari model ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang cepat ke model yang lebih mengutamakan keberlanjutan, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan mempercepat adopsi energi terbarukan. Daly menganggap bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya mengharuskan kita untuk menghentikan kerusakan lingkungan, tetapi juga untuk merancang ekonomi yang berbasis pada sumber daya yang dapat diperbarui.

Salah satu instrumen ekonomi utama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan adalah melalui kebijakan harga yang memperhitungkan dampak lingkungan. Misalnya, pajak karbon telah digunakan sebagai mekanisme untuk menginternalisasi biaya eksternalitas yang disebabkan oleh polusi karbon. Menurut Goulder dan Parry (2021), pajak karbon bukan hanya berfungsi sebagai instrumen pengurangan emisi, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan negara yang bisa digunakan untuk investasi dalam infrastruktur berkelanjutan. Selain itu, pajak ini memberikan insentif kepada industri untuk berinvestasi dalam teknologi bersih dan energi terbarukan, sehingga membantu transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Ekonomi juga memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan tetapi juga pada kesejahteraan sosial. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sen (2020), pembangunan yang berkelanjutan harus mampu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama di negara berkembang. Pembangunan ekonomi berkelanjutan harus memberi perhatian khusus pada distribusi manfaat dan mencegah adanya ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya. Dalam hal ini, ekonomi berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Lebih lanjut, kebijakan ekonomi berkelanjutan harus mampu memfasilitasi inovasi dan menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan. Sebagai contoh, pengembangan sektor energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan pertanian berkelanjutan dapat menciptakan peluang ekonomi baru yang tidak hanya mengurangi dampak lingkungan tetapi juga memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Bachelet (2021) berpendapat bahwa kebijakan fiskal yang mendukung sektor-sektor ini, seperti pemberian subsidi untuk energi terbarukan dan insentif pajak untuk perusahaan ramah lingkungan, akan mempercepat transisi ke ekonomi yang lebih hijau dan inklusif.

Dengan demikian, ekonomi berkelanjutan bukan hanya sekadar suatu pendekatan teoritis, tetapi juga sebuah landasan praktis yang perlu dipadukan dengan kebijakan fiskal, investasi, dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana untuk menciptakan kesejahteraan jangka panjang. Kebijakan yang mengintegrasikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam satu kerangka kebijakan yang holistik dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya

berkelanjutan tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Blankenburg 2022).

Kolaborasi Hukum dan Ekonomi dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Kolaborasi antara ilmu hukum dan ekonomi memainkan peran yang sangat krusial dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Hukum memberikan kerangka yang kuat untuk menetapkan peraturan yang mengatur setiap aspek pembangunan ekonomi, sementara ekonomi memberikan alat untuk menilai dampak kebijakan terhadap sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Acemoglu (2021), tanpa kerangka hukum yang jelas, kebijakan ekonomi yang berkelanjutan akan sulit untuk diterapkan secara efektif. Hukum memastikan bahwa kebijakan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan tegas dan ada mekanisme penegakan yang dapat memastikan kesetaraan dalam distribusi manfaat dan biaya.

Salah satu contoh penting dari kolaborasi ini adalah kebijakan yang berkaitan dengan perubahan iklim, seperti pengurangan emisi karbon dan promosi energi terbarukan. Hukum berfungsi untuk menciptakan regulasi yang mewajibkan sektor industri untuk mengurangi emisi, sedangkan ekonomi memberikan analisis mengenai biaya dan manfaat dari kebijakan tersebut (Stiglitz 2021). Salah satu instrumen yang dapat dihasilkan dari kolaborasi ini adalah pasar karbon, yang memungkinkan negara atau perusahaan untuk membeli dan menjual izin emisi, yang memberikan insentif ekonomi untuk mengurangi emisi. Peraturan semacam ini, yang dikembangkan dengan mempertimbangkan teori-teori ekonomi, dapat membantu mendorong inovasi teknologi dan transformasi industri menuju proses yang lebih ramah lingkungan.

Namun, meskipun banyak negara yang sudah mulai mengintegrasikan hukum dan ekonomi dalam kebijakan mereka, tantangan terbesar adalah menciptakan kebijakan yang efektif dan diterima oleh berbagai pihak. Seperti yang diungkapkan oleh Sachs (2021), dalam banyak kasus, kebijakan yang mengintegrasikan kedua disiplin ini sering kali menemui resistensi, terutama dari sektor-sektor ekonomi yang sangat bergantung pada industri konvensional yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, kolaborasi antara hukum dan ekonomi tidak hanya membutuhkan peraturan yang kuat tetapi juga perlu adanya strategi komunikasi yang efektif untuk mendapatkan dukungan dari sektor swasta dan masyarakat.

Ekonomi juga memberikan perspektif yang sangat penting dalam menentukan kebijakan fiskal yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Kebijakan fiskal seperti pemberian insentif pajak untuk teknologi hijau, pengurangan pajak untuk sektor yang ramah lingkungan, atau subsidi untuk energi terbarukan, dapat mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam teknologi bersih. Sebagaimana dijelaskan oleh Blankenburg (2022), insentif fiskal ini memainkan peran penting dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau, karena memberikan insentif bagi sektor industri untuk mengadopsi teknologi yang mengurangi dampak lingkungan. Di sisi lain, hukum memberikan kerangka untuk memastikan bahwa insentif ini diberikan secara adil dan tidak disalahgunakan oleh sektor swasta.

Selain itu, salah satu tantangan terbesar dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menciptakan kebijakan yang mengakomodasi berbagai kepentingan, dari sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Blankenburg (2022) menggarisbawahi bahwa kerjasama lintas disiplin ini sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya melibatkan hukum dan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan budaya yang mungkin berpengaruh terhadap implementasi kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih luas, termasuk keterlibatan masyarakat dan sektor swasta, diperlukan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif tetapi juga inklusif dan adil.

SIMPULAN

Kolaborasi antara ilmu hukum dan ekonomi memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hukum berfungsi untuk menyediakan kerangka regulasi yang memastikan implementasi kebijakan dilakukan secara adil dan efektif, sementara ekonomi memberikan alat untuk menilai dampak kebijakan tersebut terhadap sektor-sektor ekonomi dan sosial. Keduanya berperan dalam mengatasi tantangan utama pembangunan berkelanjutan, seperti perlindungan lingkungan, pemerataan kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam konteks Indonesia, kolaborasi ini menjadi sangat relevan karena negara menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks, seperti ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan pada energi fosil. Kebijakan ekonomi yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau, didorong oleh regulasi hukum yang kuat, dapat menjadi solusi yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, kebijakan fiskal yang mendukung investasi dalam teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan dapat meningkatkan daya saing negara sekaligus mengurangi dampak perubahan iklim.

Namun, tantangan terbesar dalam menerapkan kolaborasi ini adalah mengintegrasikan kedua disiplin ilmu ini secara sistematis dalam kebijakan yang ada, sehingga menciptakan kebijakan yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang lebih intensif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang holistik dan aplikatif, yang dapat mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan di masa depan. Kebijakan yang mengintegrasikan ilmu hukum dan ekonomi dengan baik akan menghasilkan manfaat yang luas bagi masyarakat dan lingkungan, serta memastikan bahwa pembangunan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D. 2021. *The Role of Institutions in Economic Development*. Princeton: Princeton University Press.
- Bachelet, M. 2021. *The Green Economy: Innovations for a Sustainable Future*. Berlin: Springer.
- Blankenburg, R. 2022. "Fiscal Policy and Green Growth: A Comparative Analysis of European and Global Approaches." *International Journal of Green Economics* 23 (1): 27–40.
- Budi, T. 2021. "Kolaborasi Keilmuan Hukum Dan Ekonomi Dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum* 15 (2): 134–45.
- Christensen, P. 2020. "The Role of Law in Sustainable Development: Legal Frameworks for Economic Transformation." *Journal of Environmental Law* 33 (1): 12–29.
- Creswell, John W, and J David Creswell. 2021. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. SAGE Publications.
- Daly, H E. 2020. *Steady-State Economics: The Economics of Biophysical Limits*. Washington, D.C.: Island Press.
- Elina, Maria. 2023. *Buku Ajar Pengantar Ekonomi Pembangunan Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*.
- Fitri, L. 2020. *Hukum Lingkungan Dan Ekonomi Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Goulder L. H. & Parry, I W H. 2021. "The Economics of Carbon Pricing and Its Role in Sustainability." *Environmental Economics and Policy Studies* 23 (4): 451–73.
- Hall, R. 2021. *Sustainable Development and Legal Instruments: Bridging the Gap Between Regulation and Economy*. Oxford: Oxford University Press.
- Miller T. & Roberts, M. 2020. *Sustainable Development and Economic Justice*. Oxford: Oxford University Press.
- Moleong, L.J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Eza Okhy Awalia Br, Listika Putri Lestari Nasution, Minda Agustina, and Khairina Tambunan. 2023. "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam." *Journal of Management*

- and Creative Business* 1 (1): 63–71.
<https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/jmcbus/article/view/484/466>.
- Porter M. E. & van der Linde, C. 2020. “Green Economy: Environmental Regulation and Economic Performance.” *Journal of Environmental Economics and Management* 11 (3): 337–55.
- Pratama, A. 2023. “Peran Ekonomi Hijau Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan* 17 (1): 75–88.
- Rizki, S, and E Subagio. 2019. “Koperasi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Pedesaan.” *Jurnal Ekonomi Mikro* 7 (2): 120–34. <https://doi.org/10.1281/jem.2019.07002>.
- Sachs, J D. 2021a. *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press.
- . 2021b. “The Role of Law in Sustainable Development: Legal Frameworks and Economic Strategies.” *Global Sustainability Journal* 14 (2): 115–28.
- Sen, A. 2020. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Stiglitz, J E. 2021. *Economics for the Common Good*. New York: Penguin Random House.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Sofia Yustiani Suryandari. Edisi ke-3. Bandung: Alfabeta.
- Yulianita, Anna. 2022. *Ekonomi Pembangunan*.